

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki suasana politik yang sangat dinamis. Indonesia berhasil bertransformasi menjadi negara yang demokratis dalam kurun waktu hampir dua dasawarsa terakhir. Kondisi ini ditandai oleh adanya kebebasan politik serta menguatnya ruang-ruang partisipasi publik dalam berbagai proses politik keseharian melalui berbagai saluran politik yang ada. Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara dengan sistem demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan partisipasi rakyat secara langsung yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini merupakan bentuk transparansi demokrasi dari kedaulatan yang diberikan kepada rakyat agar tercapai secara substansial dan prosedural.¹ Karena kedaulatan adalah hal yang bersifat esensial dari sebuah negara demokrasi maka pemilihan umum merupakan suatu hal yang penting untuk menjalankan ketentuan yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya sudah dapat menetapkan sistem pemilu yang bisa diterapkan dalam waktu yang lama dengan model yang sama. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dibutuhkan lagi undang-undang ataupun peraturan yang baru karena sudah ada peraturan yang *komprensif* dan *koheren*.

¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), h. 1

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan "*qonditio sine qua non*", *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.²

Pemilu hanyalah instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arah kebijakan negara yang dimaksud. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalan demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Penentuan suatu pilihan harus melewati banyak penelaahan pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya pilihan itu sendiri.³ Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya.⁴

² Junaidi, V, *Menata Sistem Penegakan Hukum Demokratis Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*, Jurnal konstitusi, 2009, h. 132

³ Ahmadi, A, *Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019*. Al-'Adl, 2015, h. 8

⁴ Mamonto, M. A. W. W, *Legal Politics Of Simplifying Political In Indonesia (Case Study Of 2004-2014 Election)*, Substantive Justice International journal of law, 2019, h. 1-20

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan

pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR. Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.

Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam 3 (tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam 1 (satu) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak Pidana Pemilu.

Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan

sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnani keberlangsungan negara dan bermasyarakat.⁵

Mahkamah konstitusi membahas pembahasan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) pertama kali muncul dalam rapat paniti Ad Hoc I Badan pekerja MPR RI (PAH I BP MPR). Hal ini disampaikan hakim Mk Arif Hidayat dalam sidang putusan uji materiil batas usi capres dan cawapres nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 yang diserahkan partai solidaritas indonesia (PSI) digedung MK.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah melakukan upaya hukum terkait batas usia minimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli 2023. Aturan yang digugat PSI adalah aturan dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal tersebut berisi terkait persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden yang paling rendah adalah 40 tahun sementara tidak ada batas usia maksimal dalam pasal tersebut. Pasal ini dinilai menuai kontra sebab tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa memilih argumen di mana memang tidak ada kepastian bahwa capres dan cawapres yang berada di usia 40 tahun itu sudah dewasa atau bahkan bisa saja masih labil. Maka dengan aturan ini artinya terdapat 21 juta anak muda Indonesia usia 35-39 yang terkubur hak konstitusionalnya untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang sama-sama tak keberatan jika

⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011) h. 8

batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Pengalaman di sejumlah negara serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan menjadi pertimbangan. Persyaratan usia untuk jabatan dalam lembaga negara telah lazim diatur dalam Undang-Undang sebagai bentuk tertib administratif. Syarat usia juga bisa dianggap bahwa calon tersebut telah memiliki kapasitas.

Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat suatu jabatan tertentu digunakan untuk parameter untuk menentukan seseorang batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan prilaku dalam menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu. Pengalaman memang menjadi suatu hal yang penting untuk calon presiden dan wakil presiden sebab banyak hal ke depan yang bakal dihadapi. Itulah sebabnya, dalam pasal sebelumnya usia 40 tahun dilansir cukup matang untuk menghadapi tantangan tersebut. Itulah sebabnya MK menggaris bawahi bahwa seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia dibawah 40 tahun.

Polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor. 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan

sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.⁶

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Mahkamah berpendapat pengisian jabatan publik *in casu* Presiden dan Wakil Presiden perlu melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40 (empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (21 tahun).

Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian

6

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>, Diakses pada 29 Oktober 2023

konstitusionalitasnya, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan untuk disangkutpautkan dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden." Artinya, Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rangka mewujudkan partisipasi dan calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun,"

Melanjutkan jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (*the will of the people*) karena dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (*an sich*) tidak saja menghambat atau menghalang perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang tokoh figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa yang seusia generasi milenial." Usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) sehingga dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan dimaksud merupakan jabatan yang bersifat *elected officials*, sehingga dalam batas penalaran yang wajar pejabat

yang menduduki atau pernah menduduki jabatan *elected officials* sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik *in casu* presiden atau wakil presiden,”

Jika seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota) tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara, namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya, yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian dari beberapa sumber yang penulis cantumkan diatas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai

batas umur memiliki pro dan kontra yang mana didalam putusan tersebut ditetapkan bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (*appointed officials*), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat *appointed officials* semata, dapat diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun. Sedangkan dalam aturan dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal tersebut berisi terkait persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden yang paling rendah adalah 40 tahun.

Berdasarkan seluruh uraian diatas timbul atau lahir suatu kegelisahan terutama bagi penulis mengapa mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan tersebut, apa landasan hukum mahkamah konstitusi menetapkan batas umur calon presiden dan calon wakil presiden tersebut. Maka dari itu memicu ketertarikan penulis untuk meneliti lebih komperenshif tentang Batas umur calon presiden dan wakil presiden di indonesia perspektif fiqh siyasah (studi putusan mahkamah konstitusi nomor. 90/puuxxi/2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan Batas umur pemimpin dalam tinjauan fiqh siyasah?

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 90/puu/xxi/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Batas umur calon presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam tinjauan fiqh siyasah
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 90/puu/xxi/2023

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan, terutama dalam pemahaman mengenai ambang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum serta dapat menjadi bahan tambahan wawasan dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum khususnya hukum tata negara. Dan juga sebagai referensi kepustakaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang ambang batas umur calon presiden wakil presiden.

2. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dibidang hukum tata negara.

3. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan Batas umur calon presiden dan wakil presiden perspektif fiqh siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti.

Yang pertama, Muhammad Alief Hidayat, fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Yang membahas tentang "Tinjauan yuridis kepersertaan partai politik dalam pemilihan umum pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 55/PUU-XVIII/2020" tahun 2023. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini mengenai adanya perubahan sistem verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum. Adapun perubahan ini didasarkan pada adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang bersifat bertolak belakang dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai substansi serupa yang diselesaikan melalui Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017. Lebih lanjut putusan ini juga memiliki dissenting opinion hakim sebagai wujud kontra atas keberadaan putusan tersebut. Secara umum putusan ini tentu berimplikasi pada proses kepesertaan partai politik dalam

pemilu yang mana terdapat perbedaan perlakuan kepada partai politik parlemen yang telah lolos verifikasi administrasi dengan partai politik baru khususnya berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu kajian mengenai regulasi peraturan perundang-undangan yang saat ini diberlakukan pada kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan hasil analisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pemilihan umum serentak 2024.⁷ Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas putusan mahkamah konstitusi dan yang menjadi pembedanya terletak pada putusan mahkamah konstitusinya, penelitian ini tentang kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum sedangkan penulis meneliti tentang ambang batas umur calon presiden dan wakil presiden.

Yang kedua, Toriqi Abdullah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Yang membahas tentang "Analisis fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa" untuk menjawab Bagaimana ketentuan tentang syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan bagaimana analisi *fiqh siyasah* terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan data yang

⁷Muhammad Alief Hidayat, *Tinjauan Yuridis Kepesertaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 2, No. 1, 2023

dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menguraikan data-data mengenai batasan minimum umur calon kepala desa menurut undang-undang no 16 tahun 2014, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan fiqh siyasah dusturiah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam undang-undang no 6 tahun 2014, dan batas minimum usia calon kepala desa adalah 25 tahun ketika mendaftar. Hal tersebut memiliki perbedaan dalam kajian fiqh siyasah yang menjelaskan beberapa syarat seorang pemimpin, dan ulama sepakat bahwasannya seorang pemimpin diharuskan sudah baligh atau dewasa.⁸ Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang batas umur dan yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian ini tentang batas umur kepala desa sedangkan penulis tentang batas umur presiden dan wakil presiden di indonesia.

Yang ketiga, Zainul Fikri, Tauhid², Idhar, Firzhal Arzhi Jiwantara, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia. Yang membahas tentang “Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Perangkat Desa merupakan pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan

⁸ Toriqi Abdullah, *Analisis fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019

perangkat desa sehingga perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Salah satu syarat perangkat desa berhenti dan/atau diberhentikan apabila usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, hal tersebut menjadi hambatan bagi kepala desa untuk mengganti perangkat desa sekaligus hambatan bagi masyarakat umum yang mau bekerja dan mengabdikan dirinya untuk desanya dengan menjadi perangkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statueapproah*) yaitu pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yakni pendekatan dengan cara memahami konsep-konsep hukum dan/atau pendapat para ahli hukum untuk memberikan gambaran dan informasi tentang pemerintah desa dan kewenangannya, dan pemahaman tentang perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis ketentuan batas usia berakhirnya perangkat berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi lahirnya kebijakan tentang Desa yang lebih memberikan akses kepada masyarakat.⁹ Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang batas usia, sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian

⁹ Zainul Fikri, dkk, *Kajian Yuridis Batas Usia Berakhirnya Perangkat Desa Berdasarkan Pasal 53 Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomor 8, Agustus 2022

ini berdasarkan undang-undang sedangkan penulis berdasarkan putusan mahkamah konstitusi.

Yang keempat, Indah Nur Pratiwi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Yang membahas tentang Tinjauan yuridis mengenai putusan mahkamah konstitusi nomor. 14/Puu-xi/2013 tentang pemilihan umum serentak nasional dan daerah tahun 2015. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemilihan Serentak yang akan dilaksanakan bersamaan antara pemilu Nasional dan Daerah. Pemilu meliputi Nasional dan Daerah, Pemilihan Nasional meliputi Pemilihan Legislatif dan Eksekutif (Presiden dan wakil Presiden) sedangkan Pemilu Daerah meliputi Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati. Dalam penyelenggaraan Pemilu seringkali menemui beberapa Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana Latar Belakang MK membuat Putusan No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah? (2) Hal-ahal apa saja yang diatur dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Nasional dan Daerah? (3) Bagaimana Model Grand Design Pemilu Nasional dan Daerah tahun 2019 mendatang? Dalam amar putusan No.14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak Nasional dan Daerah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusan tersebut berlaku untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilu seterusnya. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis dengan pendekatan Normatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. kesimpulan Penelitian bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan daerah harus sesuai dengan UUD 1945 agar dapat terciptanya Pemilu yang jujur adil dan ideal.¹⁰Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang putusan mahkamah konstitusi dan yang berbeda dalam penelitian ini yaitu terdapat dalam kajiannya penelitian ini mengkaji tentang apa yang melatarbelakangi mahkamah konstitusi membuat putusan tersebut sedangkan penulis membahas tentang ambang batas umur calon presiden dan calon wakil presiden di indonesia.

Yang kelima, R. Nazriyah Universitas Muhammadiyah Gresik. Yang membahas tentang "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013" tahun 2015. Permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini adalah, lembaga mana yang

¹⁰ Indah Nur Pratiwi, *Tinjauan yuridis mengenai putusan mahkamah konstitusi nomor. 14/Puu-xi/2013 tentang pemilihan umum serentak nasional dan daerah*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015

mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi? Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa Pilkada? Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pertama, melalui putusan No. 97/PUUXI/2013 Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa, “pembentuk undangundang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung” Kedua, lembaga yang dianggap paling pas menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.¹¹ Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang putusan mahkamah konstitusi dan yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian, penelitian ini fokus pada penyelesaian sengketa pilkada setelah adanya

¹¹ R. Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015

pitisan mahkamah konstitusi sedangkan penulis fokus pada ambang batas umur calon presiden dan calon wakil presiden di indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan Library Research (Penelitian Pustaka). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum jenis ini sering kali dikosensipkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Penelusuran kepustakaan ini seringkali melibatkan perpustakaan untuk memudahkan pencarian sumber bacaan berupa Buku, Jurnal, Skripsi, Artikel dan Peraturan Perundang-Undangan meskipun tidak menutup kemungkinan sumber-sumber pustaka yang lain juga dapat digunakan.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004, h. 118

¹³Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, No. Edisi 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 124

(*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang berkaitan dengan judul peneliti.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti Buku, Skripsi, Jurnal. Adapun pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan ukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)
- 5) Putusan MK Nomor. 90/Puu/Xxi/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu Buku, Jurnal, Skripsi, Artikel dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), h. 133

hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Melalui studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh”.¹⁵

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan Batas umur calon presiden dan wakil presiden di indonesia perspektif fiqh siyasah (studi putusan mahkamah konstitusi nomor. 90/puuxxi/2023).

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistemataika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Batas umur calon presiden dan wakil presiden di indonesia perspektif fiqh siyasah (studi putusan mahkamah konstitusi nomor. 90/puuxxi/2023).

BAB III: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelum